



**PUTUSAN**

Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Khanifah binti H. Soyo, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 18 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Pattimura RT. 006 RW 002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasokha, S.H., M.H., dan Ganis Vitayanty Noor, S.H., advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Nasokha, S.H., M.H., berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar KM 03 No. 40 RT. 001 RW. 002 Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2020, disebut Penggugat ;

MELAWAN

Uci Candra bin Sairin, tempat dan tanggal lahir, Cahaya Negeri 15 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh. Kembang RT. 004 RW. 002 Desa Sokoyoso Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Rohendi, S.H., advokat pada Kantor Hukum Dadang Rohendi & Rekan berkedudukan di Karangjati Wetan No. 33 RT. 009 RW. 003 Desa Karasngjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 1 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 1 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2020, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan register perkara Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn tertanggal 16 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/005/V/2015 tertanggal 7 Mei 2015, dan Tergugat telah mengucapkan taklik talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Pattimura, RT. 006 RW. 002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan lamanya ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri yang baik dan sudah berhubungan kelamin ( ba'da dukhul ), dan sudah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama Putri Pelangi, perempuan, Pekalongan, 04-06-2016 dan anak tersebut

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 2 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 2 dari 27 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam asuhan Penggugat ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang jarang memberi nafkah dan malas bekerja ;
- Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain ;
- Tergugat berkata dan berlaku kasar terhadap Penggugat ;

Terakhir pada bulan April 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri ;

6. Bahwa terhitung sejak bulan April 2020 telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya ;

7. Bahwa selama 6 bulan terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen C.q Majelis Hakim agar berkanan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 3 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 3 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat ( Khanifah binti H. Soyo ) dengan Tergugat ( Uci Candra bin Sairin ) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam menyampaikan jawaban, terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak dan membantah sepuluh pendapat, dalil dan segala sesuatu yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara nyata dan tegas ( due delich ) diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil gugatan poin 1 ( satu ) sampai dengan poin 4 ( empat ) hal. 1 adalah benar ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 5 ( lima ) yang pada pokoknya menyatakan sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan permasalahan ekonomi dst, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 4 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 4 dari 27 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk masalah nafkah Tergugat rutin memberikan nafkah kepada keluarga sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
2. Tuduhan Penggugat yang menuduh Tergugat memiliki wanita lain adalah tidak benar dan hanya kecemburuan Penggugat yang berlebihan, dan mengarah pada tuduhan dan fitnah ;
3. Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat ;
4. Bahwa dalil Penggugat poin 6 ( enam ) yang menyatakan Tergugat pergi tanpa pamit sejak bulan April 2020 adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat bekerja diluar kota dan pulang rutin setiap 2 minggu sekali dan selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi dan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir berhubungan suami istri adalah bulan September 2020 ;
5. Bahwa kesalahfahaman dan sampai akhirnya Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Kajen adalah diakibatkan dari pengaruh keluarga Penggugat, namun demikian Tergugat tetap berkeinginan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk dapat diselamatkan dan kembali rukun ;
6. Bahwa sampai dengan sekarang, dan melalui jawaban ini, Tergugat mengajak dengan sepenuh hati kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, dan apabila ada kesalahan baik dari Tergugat maupun Penggugat, Tergugat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ;
7. Bahwa alasan Tergugat kenapa berusaha mempertahankan rumah tangga salah satunya adalah karena pertimbangan anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dan asuhan dari orang tua, Tergugat tidak berharap anak buah kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat menjadi korban keegoisan orang tuanya ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 5 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 5 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat rukun lagi adalah tidak dapat dipenuhi dalam gugatan ini karena selama ini antara Penggugat dengan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami istri. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat Al Baqoroh ayat 33 yang artinya : “ kemudian jika mereka ( para istri ) mentaatimu janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya “. Dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat janganlah mencari-cari jalan untuk saling menyusahkan ;

**DALAM REKONVENSI**

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a). Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Pelangi, lahir di Pekalongan, 01 Juni 2016 ;
  - b). Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi belum mumayyiz, dan masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 6 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 6 dari 27 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Bahwa sejak diajukannya gugatan cerai ini, Penggugat Rekonvensi kesulitan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dikarenakan beberapa kali Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah untuk menemui istri dan anak, namun selalu dihalang-halangi dan diusir oleh keluarga (orang tua) dari Tergugat Rekonvensi ;

d). Bahwa atas dasar dan pertimbangan serta alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ;

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hadhanah ( pemeliharaan ) anak antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bernama Putri Pelangi, Perempuan, lahir di Pekalongan, 01 Juni 2016 diserahkan dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 7 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 7 dari 27 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat, kecuali yang dapat diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya ;
2. Bahwa dalil jawaban poin 3 tidak benar, hal tersebut Penggugatanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa ternyata nafkah yang diberikan oleh Tergugat adalah uang dari hasil pinjam dana di Koperasi Artaguna dengan jaminan BPKB milik orang tua Penggugat ;
  - b. Bahwa perihal perselingkuhan Tergugat adalah benar. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Tata ( seorang wanita yang tinggal di Desa Siwalan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan ). Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut karena pada tanggal 13 September 2020 tunangan sdri. Tata datang ke rumah Penggugat mencari Tergugat dan memberitahu kepada Penggugat perihal perselingkuhan tersebut.bahwa sebelum menjalin hubungan dengan sdri. Tata, Tergugat pula pernah berhubungan dengan wanita lain, bahkan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan wanita lain ;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki perilaku yang kasar, sering berkata kasar kepada Penggugat ;
3. Bahwa dalil jawaban poin 4 adalah tidak benar. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit pada bulan April 2020, akan tetapi pulang kembali dan memaksa untuk melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat. Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri terakhir pada awal bulan Agustus 2020, bukan September 2020. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak ada komunikasi ;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 5 sampai dengan 8, hal tersebut Penggugat tanggapi sebagai berikut ;

Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukanlah kesalahpahaman, akan tetapi disebabkan karena perilaku

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 8 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 8 dari 27 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang kasar kepada Penggugat, Tergugat berperilaku buruk ( pernah mengambil perhiasan Penggugat yang dibeli oleh orang tua Penggugat berupa gelang 23 gram, mengambil satu unit laptop milik Penggugat yang dibeli oleh orang tua Penggugat yang kemudian dijual Tergugat dan uangnya tidak diberikan kepada Penggugat, merusak dan menabrakkan motor honda beat milik orang tua Penggugat sehingga tidak laku untuk dijual ), antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena Tergugat hanya sebagai sales dan penghasilan yang pas-pasan. Permasalahan rumah tangga yang semakin memuncak dan sulit untuk didamaikan membuat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena kondisi rumah tangga yang tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak seluruh dalil rekonvensi Pemohon Rekonvensi, kecuali yang dapat diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya. Hal-hal yang sudah tertuang dalam replik merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini ;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil-dalil rekonvensi Pemohon karena :
  - a. Bahwa Termohon Rekonvensi berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon Rekonvensi karena kondisi rumah tangga yang semakin runyam dan tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana telah Termohon Rekonvensi uraikan dalam dalil replik di atas ;
  - b. Bahwa melihat dan mengingat perilaku Pemohon Rekonvensi yang tidak baik sebagaimana terurai dalam dalil replik, maka sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Termohon Rekonvensi ( Penggugat Konvensi ) ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 9 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 9 dari 27 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa oleh karena anak tersebut belum mumayyiz, sudah selayaknya anak tersebut diasuh oleh Termohon Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Hal tersebut telah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

3. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya dalil Rekonvensi Pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat / Termohon Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraik pernikahan Penggugat ( Khanifah binti H. Soyo ) dengan Tergugat ( Uci Candra bin Sairin ) dengan talak I bain sugthro ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Menolak dalil rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Termohon Rekonvensi ;

Subsida ;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara Tertulis sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI**

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 10 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 10 dari 27 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam menyampaikan duplik, terlebih dahulu menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil dan segala sesuatu yang diungkapkan Penggugat dalam repliknya, kecuali secara nyata dan tegas ( due delich ) telah diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil replik poin 2 ( dua ) hal. 1 ( satu ) adalah tidak benar, dengan alasan hukum sebagai berikut ;
  - a. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan sebagai Sales Marketing ( tenaga pemasaran ) produk, dan Tergugat rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung kelontongan yang dikelola oleh Penggugat ;
  - b. Bahwa tuduhan Penggugat mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar cenderung mengarah fitnah, maka Tergugat menolak tuduhan tersebut, oleh karena Tergugat menolak, Tergugat mensomeer Penggugat untuk membukikan dalil tersebut dalam persidangan ;
  - c. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 2.c yang diajukan oleh Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 3 ( tiga ), dan menyatakan bahwa dalil Penggugat tidak konsisten, dan bertentangan dengan dalil posita poin 6 ( enam ) pada gugatannya yang menyatakan Tergugat pergi tanpa pamit sejak bulan April 2020 dst. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan berubah-ubah, maka Tergugat dengan tegas menolak, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat demi hukum, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa dalil repik Penggugat poin 4 ( empat ) adalah tidak benar dan mengada-ngada. Oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat poin 4 ( empat ) tersebut ;
5. Bahwa untuk yang kesekian kalinya, dan melalui duplik ini, Tergugat mengajak dengan sepenuh hati kepada Penggugat untuk

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 11 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 11 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali rukun membina rumah tangga, dan apabila ada kesalahan baik dari Penggugat maupun Penggugat, Tergugat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dali yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
  2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, dan tetap berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi ;
  3. Bahwa atas dalil gugatan rekonvensi poin 2.c yang pada pokoknya menyatakan “ sejak diajukannya gugatan cerai ini, Penggugat Rekonvensi kesulitan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dikarenakan beberapa kali Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah untuk menemui istri dan anak, namun selalu dihalang-halangi dan diusir oleh keluarga ( orang tua ) dari Tergugat Rekonvensi “.
- Atas dalil tersebut tidak ada penolakan atau bantahan secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi maka dalil tersebut Penggugat nyatakan adalah kebenaran yang tidak perlu Penggugat komentari lebih jauh;
4. Bahwa
  5. Bahwa atas dasar dan pertimbangan serta alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI**

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 12 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 12 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hadhanah ( pemeliharaan ) anak antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang bernama Putri Pelangi, Perempuan, lahir di Pekalongan, 01 Juni 2016 diserahkan dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

### A. Alat bukti surat yaitu ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/005/V/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. ;

### B. Saksi-saksi ;

1. Nama Supeni binti Tasrip, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 006 RW. 002 Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama 5 tahun dan setelah menikah Penggugat dan

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 13 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 13 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 4 tahun, ikut Penggugat ;

- bahwa setahu saksi sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan Tergugat juga melakukan hubungan cinta dengan wanita lain bernama Tata ;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mereka ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sekitar 9 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

- bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Nama Jumiatus binti Suman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Patimura RT. 003 RW. 002 Desa Sijambe Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak ;
- bahwa setahu saksi, sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mereka namun sebabnya tidak jelas ;
- bahwa yang saksi tahu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 14 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 14 dari 27 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 9 bulan lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
  - bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
  - bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
  - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa, dimuka sidang Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua ) orang saksi, sebagai berikut ;

1. Nama Supoyo bin Tarnyo, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta, tempat tinggal di Dusun Kembang RT. 004 RW. 002 Desa Sukoyoso Kecamatan Kajeo Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah angkat Tergugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 5 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Penggugat ;
  - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tiba-tiba Tergugat mendapat panggilan sidang ;
    - bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat ada masalah apa, kata Tergugat tidak ada apa-apa ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sekarang Tergugat tinggal di rumah saksi ;
2. Nama Wahman bin Wardi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Kembang RT. 003 RW. 002 Desa Sukoyoso Kecamatan Kajeo Kabupaten

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 15 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 15 dari 27 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 5 tahun lamanya, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat / Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil gugatan, replik dan tanggapan rekonvensi semula. Menolak seluruh dalil jawaban, duplik dan dalil rekonvensi Tergugat / Pemohon Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis dihadapan Majelis Hakim, kecuali yang dapat diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya ;
2. bahwa telah terbukti antara Penggugat / Termohon Konvensi dengan Tergugat / Pemohon Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagaimana yang diuraikan Penggugat / Termohon Rekonvensi pada gugatan cerai ;
3. bahwa selama proses persidangan, telah terbukti fakta-fakta, sebagai berikut ;
  - a. bahwa kondisi rumah tangga Penggugat / Termohon Rekonvensi dengan Tergugat / Pemohon Rekonvensi dalam keadaan tidak rukun dan tidak damai ;
  - b. bahwa antara Penggugat / Termohon Rekonvensi dengan Tergugat / Pemohon Rekonvensi sering terjadi pertengkaran maupun perselisihan yang diakibatkan masalah ekonomi,

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 16 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 16 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Tergugat / Pemohon Rekonvensi dengan sdri.

Tata dan perilaku Tergugat / Pemohon Rekonvensi yang sering mengambil barang milik Penggugat / Termohon Rekonvensi ;

c. bahwa memang terbukti keadaan rumah tangga antara Penggugat / Termohon Rekonvensi dengan Tergugat / Pemohon Rekonvensi sudah tidak rukun dan sudah tidak hidup bersama ;

d. bahwa memang terbukti Tergugat / Pemohon Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat / Termohon Rekonvensi ;

4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat / Termohon Rekonvensi dengan Tergugat / Pemohon Rekonvensi sudah tidak rukun dan sulit dibina kembali ;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan sah Penggugat / Termohon Rekonvensi dengan Tergugat / Pemohon Rekonvensi belum mumayyiz, sudah selayaknya anak tersebut diasuh oleh Penggugat / Termohon Rekonvensi sebagai ibu kandungnya. Hal tersebut telah jelas dan tegas diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

6. Bahwa Penggugat / Termohon Rekonvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat / Pemohon Rekonvensi ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat / Termohon Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajeen berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat **Khanifah binti H. Soyo** dengan Tergugat **Uci Candra bin Sairin** ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesudah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI :

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 17 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 17 dari 27 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil rekonsvansi Pemohon Rekonsvansi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Termohon Rekonsvansi ;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik ;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Tergugat yang telah diakui dana tau setidaknya-tidaknya tidak disanggah oleh Penggugat melalui repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dana tau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain ;
3. Bahwa selama proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah memberikan keterangan atau argumentasinya melalui surat jawab jinawabnya bauk melalui gugatan, jawaban, replik dan duplik ;
4. Bahwa setelah memberikan keterangannya melalui surat jawab jinawab, maka untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yaitu :
  - a. Saksi Penggugat :
    1. Supemi ( ibu kandung Penggugat ), dibawah sumpah meberikan keterangan ;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
  - Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ;
  - Sering cekcok karena alasan ekonomi dan nafkah

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 18 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 18 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup, sudah tidak serumah selama 4 bulan ;

- Keluarga belum pernah mendamaikan ;
- Punya anak 1 usia 5 tahun, sekarang tinggal dengan Penggugat ;

2. Jumiatusun ( tetangga ) ;

- Penggugat dan Tergugat suami istri, sering cekcok, pernah melihat Tergugat boncengan dengan wanita lain tapi tidak tahu itu siapa ;

b. Saksi Tergugat :

Supoyo (bapak angkat) dan Warman (tetangga) alamat Kajen ;  
Penggugat dan Tergugat suami istri, punya anak 1 usia 5 tahun, tidak tahu kalau ada percekcoan, sebelum surat panggilan sidang, Penggugat dan Tergugat masih bareng main ke rumah saksi dan tidak ada masalah. Penggugat bekerja di luar kota sebagai sales produk kompor gas, pulanginya rata-rata 2 minggu sekali. Tidak pernah melihat ada masalah, belum pernah mendamaikan secara kekeluargaan ;

5. Bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa alasan gugatan Penggugat tidak terbukti, dan gugatan Penggugat prematur ;

6. Bahwa untuk yang kesekian kalinya, Tergugat mengajak dengan sepenuh hati kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, dan apabila ada kesalahan dari Tergugat maupun Penggugat, Tergugat berharap untuk bisa saling memaafkan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 19 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 19 dari 27 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hadhanah ( pemeliharaan ) anak antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang bernama Putri Pelangi, perempuan, lahir di Pekalongan, 01 Juni 2016, diserahkan dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam ( P.2 ) maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 20 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 20 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 7 Mei 2015 dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Putri Pelangi, lahir pada tanggal 1 Juni 2016, ikut Penggugat ;
- bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang cukup dan Tergugat juga menjalin cinta dengan wanita lain bernama Tata, dan Tergugat sering kasar kepada Penggugat ;
- bahwa sejak bulan April 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri, Tergugat juga sudah membiarkan Penggugat, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai 4 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 tidak benar, karena Tergugat selalu rutin memberi nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, masalah wanita lain hanya kecemburuan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 6 tidak benar, yang benar Tergugat bekerja diluar kota pulang 2 minggu sekali dan selalu ada komunikasi dengan Penggugat. Bahkan Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan September 2020;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat dengan pertimbangan sudah mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapya sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 21 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 21 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti tertulis dan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat ( P.) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/005/V/2015 tanggal 7 Mei 2015, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar 5 tahun lamanya lalu tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai seorang anak, sedang menurut saksi kedua Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa para saksi Penggugat tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, dan Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain, selain itu Tergugat sering kasar kepada Penggugat ;
- bahwa para saksi Penggugat dan saksi pertama Tergugat tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 22 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 22 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya lebih dari 4 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;

- bahwa para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis berkeyakinan bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setidaknya selama 4 bulan lebih dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan masih keberatan untuk bercerai dari Penggugat, dan kepadanya telah pula diberi kesempatan untuk mendekati dan rukun lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di muka sidang Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 23 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 23 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka gugatan Penggugat Rekonsensi formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonsensi maka harus dianggap pula sebagai pertimbangan rekonsensi ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 24 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 24 dari 27 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Putri Pelangi, perempuan, lahir pada tanggal 1 Juni 2016 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi mengalami kesulitan ketika akan menemui anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, tidak terbukti ada indikasi yang menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dan atau keluarganya menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk menengok anaknya, bahkan sebaliknya, kalau dikaitkan dengan alasan perceraian yang diajukan Tergugat Rekonvensi bahwa salah satu alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai adalah adanya pihak ketiga ( wil ) dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas hak asuh atas anak mereka bernama Putri Pelangi lahir pada tanggal 1 Juni 2016 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hak asuh atas anak tersebut berada pada Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi hak Penggugat Rekonvensi untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 25 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 25 dari 27 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat ( Uci Candra Bin Sairin ) terhadap Penggugat ( Khanifah Binti H. Soyo ) ;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awwal 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlillah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 26 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 26 dari 27 hal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Anwar Rosidi, M.E

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Fadlillah, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	350.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	491.000,00

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 27 dari 27 hal.  
Putusan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal 27 dari 27 hal.